

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan mempunyai peranan penting dalam suatu negara. Perekonomian bangsa dapat maju berkat keberadaan dunia usaha. Sebagai hasil dari dunia usaha yang menciptakan lapangan kerja, pengangguran menurun, dan PDB meningkat. Selain itu, organisasi yang hidup dalam iklim sosial dapat berdampak buruk terhadap iklim secara umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan organisasi ini telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan ekologi, seperti darurat lingkungan hidup, transaksi ganda atas aset-aset biasa yang menyebabkan kelangkaan, dan telah memicu isu-isu yang memandu pertimbangan unik penduduk dunia, khususnya perubahan lingkungan dan perubahan iklim. Peningkatan suhu di seluruh bumi. (Kompas.com 2023).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia seringkali harus menghadapi berbagai tuntutan, terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat bencana alam, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. (Mulyani, Sari, and Agustin 2019). Ide pembukuan yang dikenal dengan “*Corporate Social Responsibility*” (CSR) dapat menginspirasi organisasi untuk memenuhi kewajiban sosial dan ekologisnya.. CSR muncul seiring dengan kehadiran organisasi-organisasi yang pelaksanaannya memberikan banyak keuntungan dan banyak dampak buruknya. Masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan perusahaan yang paling merasakan dampak negatif ini.. (Fahmi 2019).

Di Indonesia, pelaksanaan CSR cukup mendapat perhatian, hal ini dipicu oleh berbagai kasus seperti bencana besar, dan lain sebagainya. Pencemaran alam yang terjadi disebabkan oleh kegiatan organisasi sehingga meningkatkan harapan masyarakat akan peningkatan kesadaran dan kekhawatiran terhadap iklim. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan ekologis organisasi mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh organisasi bergantung pada tiga gagasan utama, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. (Maqbool and Zameer 2018). Kewajiban sosial perusahaan merupakan pemikiran yang menyiratkan bahwa perusahaan pada umumnya tidak dihadapkan pada kewajiban yang hanya bergantung pada manfaatnya (laba)

(Firmansyah, Surasni, and Pancawati 2019). Setiap perusahaan pasti memiliki orientasi untuk memperoleh laba bagi perusahaannya, pelaksanaan CSR oleh perusahaan merupakan pertanda positif bagi para pendukung keuangan karena para pendukung keuangan umumnya akan lebih tertarik pada organisasi yang memiliki gambaran positif menurut wilayah lokal yang lebih luas untuk menjamin keberlangsungan perusahaan. (Wijaya 2019). Kemungkinan CSR menekankan bahwa kewajiban perusahaan saat ini bukan hanya sekedar pergerakan finansial (memberikan manfaat bagi keselarasan bisnis), namun juga kewajiban sosial dan alam. Ide dasarnya adalah bahwa pertumbuhan berkelanjutan perusahaan tidak dapat dijamin hanya dengan mengandalkan kesehatan keuangannya saja.

Kesadaran akan pentingnya melaksanakan CSR telah menjadi tren global, sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat internasional terhadap produk-produk yang tidak berbahaya bagi ekosistem dan diciptakan dengan pertimbangan ekologi dan sosial. Setelah Howard Bowen menerbitkan buku *Social Responsibility of Businessman* pada tahun 1953, istilah CSR mulai populer. Buku Bowen tersebut dinilai telah menjelaskan tentang doktrin dari tanggung jawab sosial yang menandai awal dari diskusi yang serius tentang CSR pada era modern, yang menyebabkan Bowen diakui sebagai “*Father of Corporate Social Responsibility*” (Ridlo, Al-rasid, and Sari 2023).

Kasus-kasus yang sering ditemukan dalam perusahaan *real Estate* dan properti adalah masalah-masalah sosial antara lain pencemaran akibat kegiatan organisasi, penurunan aset, pemborosan pembangunan pabrik, dan tingkat kesejahteraan setiap barang dan jasa yang diserahkan.. Kurangnya kontribusi dan pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan bias terlihat dari masalah masalah lingkungan serta masalah antara masyarakat dan perusahaan yang timbul di Indonesia . mulai dari kasus pencemaran lingkungan lumpur lapindo diporong dan pencemaran oleh P.T Newmont di teluk Buyat, konflik masyarakat papua dengan PT. freeprot Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun dan permasalahan lainnya yang tentunya saling merugikan kedua belah pihak terutama masyarakat. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini di Indonesia adalah PT Agung Podomoro Land yang dapat

dianggap melakukan pelanggaran dalam proyek kemajuan Pulau G di Jakarta. Menurut muslim muin yang merupakan ketua kelompok keahlian Teknik Pantai Institut teknologi Bandung mengatakan jika pemabangunan 17 pulau dalam proyek reklamasi pada pantai utara Jakarta mampu memperlambat aliran 13 sungai menuju teluk Jakarta. Sehingga, reklamasi ini secara tidak langsung akan memperarah banjir yang melanda Jakarta karena pembangunan pulau menghambat aliran sungai ke teluk Jakarta.

Gagasan pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari tumbuhnya tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya kontrak sosial berkaitan dengan pentingnya pengungkapan sosial perusahaan. Tiga pilar utama pengembangan (*triple track*) peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah sebagai berikut: (1) akan pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*) dan peningkatan angkatan kerja (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*) dan menaikkan nilai pendapatan perkapita dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan kestabilan harga serta daya beli masyarakat (Ridlo dkk., 2023).Pemaparan kewajiban sosial menjadi salah satu media yang dipilih untuk menunjukkan kepedulian organisasi terhadap lingkungan sekitar. Dukungan dari pemerintah merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Kewajiban sosial perusahaan (CSR) telah sepenuhnya diatur di Indonesia, khususnya Peraturan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Spekulasi Modal, dan Pedoman Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/2007 tentang Program Perkumpulan BUMN. dengan usaha independen dan Program Kemajuan Iklim, khususnya untuk organisasi milik negara. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kembali memasukkan tanggung jawab sosial perusahaan. (Indra Wijaya and Putu Wirawati 2019). Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam rangka pengelolaan perusahaan yang efektif selain mendorong praktik dan transparansi CSR. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sekumpulan pedoman yang mengontrol hubungan investor, pemerintah, supervisor, kreditur, pekerja dan mitra yang berbeda sehingga hak istimewa dan komitmen mereka disesuaikan (Farida

2018). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagaimana tertuang dalam Pedoman Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 merupakan aturan-aturan yang mendasari siklus pengurusan dan instrumen suatu organisasi dengan memperhatikan pedoman hukum dan moral bisnis (Madika, Nangoi, and Kapojos 2021). *Good Corporate Governance* (GCG) perlu mengelola bisnis agar dapat memberikan manfaat tambahan bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini perlu diwaspadai oleh pelaku usaha karena dalam menjalankan usahanya, usaha tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dengan lingkungan. Oleh karena itu, organisasi harus menjaga keadaan mereka saat ini sehingga secara proporsional, baik organisasi maupun masyarakat tidak dirugikan (Farida 2018).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) memerlukan empat elemen utama: *accountability*, *transpararancy*, *Responsibility*, dan *fairness* (Paramita 2022). Keempat bagian ini penting, mengingat fakta bahwa penggunaan standar administrasi perusahaan yang baik telah terbukti berhasil dalam sifat laporan keuangan dan juga mampu mengurangi tindakan-tindakan aneh misalnya, merancang item-item dalam laporan keuangan yang tidak diperlukan dan tidak mencerminkan kualitas asli. Selain itu, penerapan standar kewajiban sosial dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mendorong kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Paramita 2022).

Hal ini menunjukkan, berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pelaksanaan CSR tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan GCG. Di Indonesia dan negara lain, sejumlah penelitian telah meneliti hubungan dan dampak kedua faktor ini. Salah satunya dilakukan oleh Pratama (2021), menunjukkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan perantara dewan peninjau, produktivitas perantara *Net Profit Margin* (NPM) tidak secara mendasar mempengaruhi penghargaan organisasi dalam organisasi pertanahan dan properti, sedangkan perantara kepala bebas, kepemilikan administratif, dan keuntungan dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Assets* (ROE) pada dasarnya berpengaruh terhadap penghargaan perusahaan *real Estate* dan properti yang tercatat di BEI periode 2017-2019.

Penelitian terdahulu mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian oleh Rivandi & Putri (2019),

menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kasus ini dikarenakan komite audit mempunyai kendali yang lebih besar terhadap seberapa besar tanggung jawab sosial yang diungkapkan dibandingkan dewan komisaris. Perusahaan ini memperluas pengelolaan kegiatan sosialnya dengan memperluas jumlah komite audit. Kehadiran komite audit dapat membantu dewan komisaris terkemuka dalam melihat secara nyata pelaksanaan asosiasi, baik dari dalam maupun dari jarak jauh. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivandi & Putri (2019), hasil yang diperoleh komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Karena kelompok komite audit dibentuk oleh dunia bisnis untuk melakukan kewajiban administratif atas pelaksanaan organisasi terkait dengan pemeriksaan pengendalian internal dan sifat laporan moneter serta untuk menyetujui pedoman.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2020) menunjukan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan properti dan *real Estate* berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik dewan komisaris otonom maka semakin besar pula manfaat yang akan dihasilkan organisasi tersebut, yang kemudian berdampak pada kelangsungan hidup organisasi tersebut. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Rivandi dan Putra (2021), komisaris independen mempunyai pengaruh positif, namun tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Banyaknya kelompok pemimpin yang bebas sangat mempengaruhi harkat organisasi, hal ini dapat disebabkan karena sistem yang khas dari kelompok pemimpin yang otonom yang selama ini kurang efektif dalam menyelesaikan kemampuan administratifnya dengan alasan bahwa jumlah proporsi komisaris independen tidak cukup, mereka belum siap untuk mengatur setiap strategi yang diambil oleh pimpinan tertinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk., (2022) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan perakitan yang tercatat di BEI antara tahun 2015 dan 2019 tidak terlalu terpengaruh oleh kepemilikan manajerial. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial dalam organisasi masih rendah dan kepemilikan manajerial

yang menurun membuat manajemen kurang siap untuk lebih mengembangkan pelaksanaan organisasi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Widianingsih (2018) kepemilikan manajerial secara statistik mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, diartikan semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak pimpinan dapat mengurangi biaya agent, sehingga dapat mengurangi konflik agensi serta menyetarakan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Berdasarkan perbedaaan hasil kajian peneliti sebelumnya, maka menimbulkan keinginan peneliti untuk menguji kembali. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia”**. Pemilihan tahun 2019-2021 sebagai tahun pengamatan karena tahun tersebut merupakan tahun terbaru pada saat penelitian dilakukan.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengkaji kembali apakah CSR berdampak pada GCG pada organisasi *real Estate* dan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Investigasi kontekstual dalam pemeriksaan ini adalah organisasi *real Estate* dan properti. *Real Estate and Property* merupakan perusahaan yang terus mengalami pertumbuhan (Antara 2022). Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menjadi pemicu dalam meningkatnya kebutuhan akan hunian dan perumahan. Seiring dengan hal ini, perkembangan infrastruktur di Indonesia pun terus meningkat. Dengan adanya program-program pembangunan pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur di berbagai sektor seperti pembangunan jalan raya, jalan tol, jalur kereta, bandar udara, pelabuhan kapal, dan lain-lain. Sesuai Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 (ayat 1), perkumpulan yang berkaitan dengan sumber daya biasa wajib menyelesaikan komitmen sosial. Karena proses produksinya, perusahaan *real Estate* dan properti merupakan kontributor utama kerusakan lingkungan, termasuk polusi yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, pengurangan sumber daya, limbah pabrik, serta keamanan produk dan layanan. Oleh karena itu, para ilmuwan tertarik untuk melakukan penelitian terdepan

terhadap objek eksplorasi tersebut. Salah satu alasan mengapa organisasi *real Estate* dan properti perlu melaksanakan CSR adalah akibat langsung dari hal ini.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan studi kasus pada perusahaan *real Estate* dan properti yang terdaftar di BEI. Maka rencana persoalan yang dapat dibentuk dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *real Estate* dan *Property* di Indonesia?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *real Estate* dan *Property* di Indonesia?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *real Estate* dan *Property* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memverifikasi teori-teori yang ada mengenai hubungan antara karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) dengan pengungkapan CSR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan *real Estate* dan properti di Indonesia terhadap kualitas *Good Corporate Governance* (GCG), yang diwakili oleh dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Tujuan penelitian ini ditetapkan berdasarkan uraian awal dan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui peran dari dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan *Real Estate dan Property* yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui peran dari komite audit independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan *real Estate* dan properti yang terdaftar di BEI

3. Untuk mengetahui peran dari pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan *real Estate* dan properti yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan pengetahuan ekonomi, khususnya mengenai dampak GCG terhadap pengungkapan CSR pada *real Estate* dan properti yang terdaftar di BEI. Selain itu, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai ahli sebagai sumber informasi dan bahan kajian mengenai penyajian kewajiban sosial.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Bagi para ilmuwan dapat menumbuhkan informasi di bidang pembukuan moneter, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan CSR
- b. Bagi perguruan tinggi dapat menambah bahan referensi dan data pemahaman, khususnya untuk penyusunan proposal.
- c. Karyawan suatu bisnis dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari peneliti ini ketika mengambil keputusan.
- d. Hal ini dapat memberikan tambahan informasi tentang pentingnya pengungkapan kewajiban sosial dalam laporan tahunan, memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya pengungkapan kewajiban sosial perusahaan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk pendekatan organisasi yang berkaitan dengan kewajiban sosial.
- e. Bagi organisasi penetapan standar dan pemerintah sebagai regulator, antara lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola. Dalam mengerjakan sifat pedoman dan pedoman yang ada.